

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Bank merupakan salah satu lembaga yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Pembangunan suatu negara sangat bergantung pada dinamika dan kontribusi nyata sektor perbankan, sehingga peran perbankan sangat penting dalam mendukung pembangunan. Perbankan sebagai lembaga pembangunan, khususnya bank umum, diharapkan dapat menjaga stabilitas mata uang. Kehidupan moneter dan efektivitas kebijakan moneter bekerja dengan baik dan hal ini dipengaruhi oleh stabilitas kesehatan aktivitas perbankan.¹

Sebagai perantara bagi mereka yang memiliki kelebihan kekayaan, baik perorangan, badan usaha, yayasan, maupun instansi pemerintah, mereka dapat menyimpan dana dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito berjangka sesuai kebutuhan. Sebaliknya, pihak yang kekurangan dana dan membutuhkan dana dapat mengajukan pinjaman atau kredit dari bank. Ketergantungan industri lain terhadap bank dalam masyarakat modern, tidak ada industri atau individu yang terlepas dari kebutuhan akan jasa perbankan. Hal ini juga menyatakan bahwa bank merupakan salah satu

¹ Supiah Ningsih, "Dampak Dana Pihak Ketiga Bank Konvensional Dan Bank Syariah Serta Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia", Widina Bhakti Persada Bandung, Bandung, 2021, hlm.1.

lembaga pembangunan yang diterima dan diakui oleh masyarakat. Oleh sebab itu, bank terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk penciptaan produk dan layanan yang berbeda. Tanpa industri perbankan, tidak akan ada perputaran uang rakyat yang disalurkan dengan cara kredit yang dapat berakibat merusak fondasi ekonomi dan pembangunan.²

Menurut *Bank for International Settlements (BIS)*, pertumbuhan kredit memegang peranan penting dalam perekonomian global karena dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan konsumsi. Bank dapat menghimpun dana atau mengumpulkan uang dengan membeli dari masyarakat dalam skala besar karena mereka ingin menginvestasikan dananya dalam bentuk tabungan. Setelah bank menerima dana dari masyarakat, mereka memutar kembali dana tersebut atau menjualnya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman yang disebut kredit. Setelah pinjaman disetujui, peminjam juga akan dikenakan biaya untuk layanan pinjaman atau yang disebut bunga dan biaya administrasi.³

Pinjaman kredit dari bank didasarkan pada jaminan bahwa peminjam akan dapat mengembalikan pinjaman sesuai kesepakatan. Hal ini sangat perlu diperhatikan karena bank sebagai sumber pembiayaan kredit bagi masyarakat tidak boleh memberikan pinjaman secara sembarangan. Pemberian kredit selalu didasarkan atas perjanjian kredit.

² Basaria Nainggolan, "*Perbankan Syariah Di Indonesia*", Rajagrafindo Persada, Depok, 2016, hlm.2.

³ Alexander Thian, "*Dasar – Dasar Perbankan*", ANDI, Yogyakarta, 2021, hlm 21.

Ketentuan yang berkaitan dengan syarat sahnya perjanjian terdapat dalam buku ketiga tentang perikatan bagian kedua Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur bahwa suatu perjanjian agar sah, diperlukan 4 syarat yaitu adanya sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya, adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat 1 Undang - Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan, diketahui bahwa bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Kepercayaan ini didasarkan pada hasil analisis kreditur terhadap kepribadian debitur, kapasitas, jaminan dan prospek usaha. Untuk memastikan pencairan pinjaman, debitur harus memberikan jaminan atau agunan berupa kebendaan maupun perorangan. Jaminan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan keamanan kepada kreditur dalam melunasi pinjaman kreditnya.⁵

Menurut Moch. Isnaeni, sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* bahwa janji harus ditepati. Artinya kewajiban satu pihak dan hak pihak lain harus dipenuhi. Jika salah seorang dari mereka tidak menepati atau

⁴ Dora Kusumastuti, “*Perjanjian Kredit Perbankan Dalam Perspektif Welfare State*“, Deepublish, Sleman, 2019, hlm.9.

⁵ Meytha Adriani Katili, “*Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Kredit Macet Menurut Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*” , Lex Privatum, Volume 7 Nomor 3, 2019, Universitas Sam Ratulangi, hlm 6.

mengingkari janji, maka disebut wanprestasi. Debitur dapat dikatakan wanprestasi apabila terdapat empat macam yaitu : Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.⁶

Dana yang dikeluarkan bank sebagai pinjaman kredit menjadi kewajiban besar jika terjadi kredit macet. Efek kredit macet yang paling terasa adalah kerugian bank. Jadi tidak jarang bank terancam bangkrut. Apabila debitur ingkar yaitu tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian, maka kreditur dapat menuntut eksekusi utang dari barang jaminan. Kreditur dapat meminta penyitaan dan pelelangan barang jaminan dan barang-barang lain milik debitur jika debitur lalai membayar utang-utangnya. Hal ini merupakan adanya pemberian hak kepada kreditur untuk mengeksekusi jaminan kebendaan yang diberikan oleh debitur.⁷

Semua kegiatan perbankan selalu berhubungan dengan nasabah. Dalam hal ini bank dianggap sebagai kreditur sedangkan nasabah disebut sebagai debitur atau konsumen. Hubungan kreditur-debitur atau bank-nasabah disepakati sejak awal transaksi. Semua hak, kewajiban dan transaksi perbankan tertuang dalam kontrak. Perselisihan muncul ketika

⁶ Sriono, "*Tanggung Jawab Pemberi Fidusia Terhadap Benda Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit*", Jurnal Ilmiah Advokasi, Volume 7 Nomor 2, 2019, Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu, hlm. 151.

⁷ Putri Ayi Winarsasi, "*Hukum Jaminan Di Indonesia (Perkembangan Pendaftaran Jaminan Secara Elektronik)*", Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, hlm.3.

nasabah gagal membayar kredit dan tidak diselesaikan tepat waktu. Bahkan dengan adanya peraturan untuk melindungi nasabah bank, tidak menutup kemungkinan timbul sengketa yang berujung pada perselisihan antara nasabah dengan bank, dan menimbulkan risiko bagi bank seperti tingginya kredit bermasalah.⁸

Lembaga kredit berusaha menyelamatkan pinjaman apabila terjadi kredit bermasalah dengan cara memperpanjang jangka waktu pembayaran kepada debitur dengan tujuan memberikan kesempatan untuk mengembalikan pinjaman pada waktu yang ditentukan. Apabila penyelesaian kredit bermasalah gagal, maka bank harus mengambil keputusan akhir dengan menyerahkan permasalahan tersebut kepada pihak yang berwenang. Hal ini seringkali berujung pada proses hukum bagi salah satu pihak yang tentunya memakan banyak waktu, tenaga dan biaya bagi kedua belah pihak dan setiap perselisihan antara bank dan nasabah membuat nasabah dalam posisi rentan. Posisi nasabah yang lemah secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi perilaku konsumen. Oleh karena itu, kepentingan dan hak konsumen harus dilindungi secara hukum.

Mekanisme penyelesaian sengketa perbankan khususnya kredit macet dapat dibagi menjadi dua jalur yaitu jalur litigasi dan non-litigasi. Litigasi adalah metode yang digunakan oleh lembaga penegak hukum untuk menyelesaikan perselisihan di pengadilan berdasarkan undang-

⁸ Eko Sudarmanto, *“Manajemen Risiko Perbankan”*, Yayasan Kita Menulis, Medan, 2021, hlm.63.

undang, pelaksanaan proses pengadilan selanjutnya membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan, hukum non-litigasi adalah salah satu metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan.⁹ Penyelesaian non-litigasi dapat juga disebut sebagai *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang merupakan istilah asing yang dalam bahasa Indonesia diistilahkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa (APS).

Alternative Dispute Resolution (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yaitu lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang berbeda- beda cara penyelesaiannya, yakni seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.¹⁰ Alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini diatur dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999. Menurut Prof.Mr. Dr. Sudargo Gautama menyatakan bahwa terdapat 2 aliran dalam APS, yaitu aliran yang menyatakan bahwa arbitrase terpisah dari APS dan aliran yang menyatakan bahwa arbitrase termasuk dalam APS. Namun demikian, pada saat dipisahkan dan diundangkannya Undang – undang Nomor 30 Tahun 1999, arbitrase dipisahkan dari APS. Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa APS adalah pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan

⁹ Dede Suana Ependi dan Devi Siti Hamzah, “*Negosiasi Sebagai Upaya Alternative Penyelesaian Kredit Macet Di Bidang Perbankan Secara Win Win Solution*”, Wajah Hukum, Volume 5 Nomor 2, 2021, Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, hlm 496.

¹⁰ Susanti Adi Nugroho, “*Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*”, Kencana, Jakarta, 2017, hlm.1.

para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa melalui proses litigasi di pengadilan.¹¹

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan juga dilakukan oleh pihak perbankan ketika terjadi masalah antara bank dan nasabah. Permasalahan yang selalu diupayakan diselesaikan diluar pengadilan yaitu mengenai kredit macet. Salah satu lembaga perbankan yang menyediakan kredit untuk masyarakat adalah PT. Bank Danamon Indonesia Tbk yang dalam penelitian ini adalah Bank Danamon Indonesia Cabang Kudus. Banyak bank yang biasanya dipilih untuk mengeluarkan pinjaman, terutama pinjaman usaha. Karena prosesnya biasanya lebih sederhana dan lebih merakyat.

Seperti halnya dengan nasabah PT. Bank Danamon Tbk Cabang Kudus yang melakukan pinjaman kredit sebagai modal usaha dengan jaminan hak tanggungan berupa tanah dan bangunan dalam Sertifikat Hak Milik No.1317 Luas Tanah dan bangunan 80.0 / 160 m² yang terletak di Desa Tenggeles, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus yang disebut sebagai obyek sengketa. Dengan adanya jaminan tersebut, pihak kreditur memberikan pinjaman pertama sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang selanjutnya mendapatkan pinjaman kedua sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam perjanjian kredit. Dalam

¹¹ Frans Hendra Winarta, *“Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional”*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm.15.

perjanjian kredit tersebut, debitur wajib membayar angsuran sebesar Rp. 8.023.340 / bulan.

Seiring berjalannya waktu dan situasi perdagangan yang kurang menguntungkan, mengakibatkan nasabah atau debitur mengalami kerugian dalam usahanya. Meskipun kondisi usaha debitur mulai tidak stabil dan tidak lancar debitur tetap beritikad baik dan berusaha untuk membayar bunga pinjaman setiap bulannya sesuai dengan tanggal yang sudah disepakati dalam perjanjian. Selain itu, debitur juga meminta kebijaksanaan kreditur yakni PT. Bank Danamon Tbk Cabang Kudus untuk memberikan jangka waktu / penundaan pembayaran dan keringanan pembayaran pinjaman kredit. Dengan hal tersebut nasabah tersebut sedang mengalami kendala dalam pelunasan hutangnya atau yang disebut dengan kredit macet.

Dengan kondisi nasabah yang mengalami kredit macet tersebut, perselisihan antara nasabah dengan bank mulai terjadi. Sesuai dengan jaminan yang sudah diberikan debitur dalam pinjaman kredit ini, debitur mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Kudus dengan Nomor Perkara 60 / Pdt.G / 2015 / PN.Kds untuk menggugat PT. Bank Danamon Indonesia Tbk Cabang Kudus dengan maksud untuk tidak menghitung bunga dan denda sejak pembayaran bunga terakhir yang dibayar oleh debitur dan untuk tidak menindaklanjuti atau segera menghentikan segala proses hukum yang berhubungan dengan pemindahan hak sebidang tanah dan bangunan yang milik debitur apabila kreditur atau PT. Bank Danamon

Tbk Cabang Kudus melakukan perbuatan hukum yang sifatnya mengalihkan atau memindahkan hak kepemilikan tanah dan bangunan milik debitur. Sesuai dengan Ketentuan Pasal 6 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Undang – Undang Hak Tanggungan atas Tanah dan Beserta Benda – Benda yang Berkaitan dengan Tanah, kreditur mempunyai hak untuk dapat menjual agunan kredit (obyek sengketa) melalui suatu pelelangan dimuka umum serta mengambil pelunasan atas piutangnya.

Nasabah dalam hal ini seharusnya menaati dan melaksanakan sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat dalam perjanjian. Hal tersebut sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1338 Ayat 1 bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya. Bahwa penggugat sebagai debitur hanya sekedar mempunyai kewajiban – kewajiban, ialah kewajiban untuk melunasi hutangnya dan tidak mempunyai hak terhadap krediturnya. Dengan adanya permasalahan tersebut, PT. Bank Danamon Indonesia Tbk Cabang Kudus melakukan penyelesaian secara negosiasi atau di luar pengadilan. Berdasarkan penjelasan pada latar belakang tersebut penulis tertarik membahas penelitian ini untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai proses penyelesaian kredit macet yang dilakukan dengan cara negosiasi. Oleh karena itu, penulis membahas dengan judul tentang **“PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN YANG**

**DISELESAIKAN DENGAN KESEPAKATAN PARA PIHAK (STUDI
KASUS BANK DANAMON KUDUS)”.**



B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah rumusan masalah konkret yang harus ada. Karena rumusan masalah menentukan arah penelitian yang diinginkan, maka harus ada pernyataan yang jelas. Dengan latar belakang masalah yang diuraikan, maka pokok permasalahan yang dipertimbangkan oleh penulis adalah :

1. Bagaimana proses pelaksanaan negosiasi dalam menyelesaikan kredit macet ?
2. Bagaimana faktor dalam keberhasilan pelaksanaan negosiasi dalam menyelesaikan kredit macet ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian selalu mengikuti masalah dan menggambarkan apa yang harus dicapai dalam proses penelitian. Oleh karena itu, tujuan penelitian harus didefinisikan dengan jelas dan terkait dengan masalah. Berdasarkan masalah tersebut, tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan negosiasi dalam menyelesaikan kredit macet perbankan;
2. Untuk mengetahui faktor keberhasilan apa dalam pelaksanaan negosiasi untuk menyelesaikan kredit macet.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian adalah pernyataan tentang penemuan apa yang dicari atau dihasilkan oleh penelitian dan bagaimana penemuan ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau praktik. Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini dapat dibedakan menjadi beberapa hal, yaitu sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan ilmu hukum khususnya ilmu hukum bisnis yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa kredit macet perbankan yang dapat diselesaikan dengan cara negosiasi.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan keilmuan bagi penulis yang berguna sebagai acuan atau referensi dalam sengketa perbankan khususnya yang berkaitan dengan kredit macet.

b. Bagi Masyarakat

Masyarakat umum dapat memberikan pengetahuan tentang penyelesaian kredit macet, serta informasi dan solusi atas permasalahan yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa kontrak kredit.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini memberikan gambaran dan mengemukakan garis besar skripsi agar memudahkan di dalam mempelajari seluruh isinya. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai arah dan ruang lingkup skripsi ini, maka disajikan sistematika skripsi sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori dari pengertian-pengertian yang didapat dari berbagai sumber literatur antara lain, Tinjauan umum tentang Negosiasi yang mencakup pengertian negosiasi, prinsip – prinsip dalam bernegosiasi. Selain itu juga terdapat tinjauan umum tentang perbankan yang mencakup pengertian bank , jenis bank dan usaha bank. Dan yang terakhir juga terdapat tinjauan umum tentang kredit yang mencakup pengertian kredit, unsur – unsur kredit, prinsip pemberian kredit dan jenis kredit berdasarkan kegunaan, jangka waktu dan jaminan.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini diuraikan tentang rumusan masalah antara lain yaitu proses pelaksanaan negosiasi dalam menyelesaikan kredit macet dan faktor keberhasilan dalam pelaksanaan negosiasi dalam menyelesaikan kredit macet.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan hukum yang berisi Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab – bab sebelumnya. Saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah – langkah apa yang perlu diambil oleh pihak – pihak terkait dengan hasil penelitian.